



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْعَنْفُو

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 118/DSN-MUI/II/2018

Tentang

PEDOMAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. bahwa simpanan nasabah bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi simpanan nasabah bank yang dikelola secara konvensional dan secara prinsip syariah;
- c. bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang menggunakan prinsip syariah perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) prinsip syariah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah;

- Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ
تَرَاضِي مَنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu.”

- b. Q.S. An-Nisa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan tatatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kalian”

c. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلِي عَلَيْكُمْ
غَيْرَ حُلْيٍ الصَّيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

d. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَقْدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ.

“(Penyeru-penyeru) itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’

e. Q.S. al-Ma''idah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

f. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا آبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ حَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang engkau pekerjakan (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

g. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاقْتُبُوْهُ...

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

h. Q.S. al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسِرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi saw.;

- a. Hadis Nabi saw. riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi saw. bersabda:

الصلحُ جائزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- b. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw. bersabda:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

- c. Hadis Nabi saw. Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda:

عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِعَصِيَّةٍ فَإِنْ أَمْرَ بِعَصِيَّةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةٌ.

“wajib atas seorang Muslim untuk mendengarkan dan taat (kepada ulil amri) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”

- d. Hadis Nabi saw. riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةً لِيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةً أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَى دِينِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai hutang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai hutang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya-red). Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”



- e. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi saw. bersabda:

الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

‘Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang).’

- f. Hadis Nabi saw. riwayat al-Baihaqi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda:

وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْ مَأْجُورًا.

“...Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرِبَةً مِنْ كُرِبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرِبَةً مِنْ كُرِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ....

“Siapa saja orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; Siapa saja orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat, siapa saja orang yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

- h. Hadis Nabi saw. saw.riwayat Jama’ah, (Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, Al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darami dari Abu Hurairah), Nabi saw. bersabda:

مَطْلُوْلُ الْغَيْرِ ظُلْمٌ...

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi saw. riwayat Al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid, Nabi saw. bersabda:

إِلَيْ الْوَاجِدِ يُحْكَلُ عِرْضَةُ وَعُقُوبَتُهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

- j. Hadis Nabi saw. riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”



k. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَأَسْتَغْلَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَسْتَغْلَلَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَرَاجُ بِالصَّمَانِ).

"Dari Aisyah r.a, bahwa seorang laki-laki membeli seorang hamba dan sudah memanfaatkannya. Kemudian pembeli tersebut mendapati kecaatan padanya, maka ia mengembalikannya. Kemuadian ia mengadu kepada Rasulullah s.a.w: 'Wahai Rasulullah saw.: ia sudah memanfaatkan budaku. Rasulullah menjawab: manfaat (didapatkan oleh seseorang) disebabkan ia menanggung resiko. "

3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاخَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ.

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengacu kepada kemaslahatan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ.

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

الضَّرُرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

الضَّرُرُ يُرَأَى.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan."

الثَّابِثُ بِالْعُرُوفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat.)"

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.

مَنْ شَرَطَ عَلَى تَفْسِيهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرِهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ.

“Siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu menjadi kewajibannya.”

مَنْ الْتَّرَمَ مَعْرُوفًا لِزِمْمَةٍ.

“Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia wajib menunaikannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Imam al-Dimyathi dalam kitab *I'anah al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78:

(لَا يَمَّا سَيِّجَبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقُّعُ... وَذَلِكَ كَانَ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقْدَمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ : أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَفْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأُوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدِمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًّا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأُوْجَهَ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).”

Dalam pasal tentang qardh, pen-syarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjamininya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa yang paling kuat (awjah) adalah (sah sebagai) dhaman.”

2. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:

(وَيُشْرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ ثَابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ،
فَلَا يَصِحُّ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَحْبَبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ) ضَمَانٌ مَا سَيِّجَبُ
كَثِيرٌ مَا سَيِّعَهُ أَوْ مَا سَيِّفِرَضَهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.



“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

3. Pendapat Imam Ahmad:

عَنْ أَحَمَّدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرْطِ ضَمَانٍ مَا لَا يَجِدُ ضَمَانُهُ، هَلْ يُصِيرُهُ الشَّرْطُ
مَضْمُونًا؟ فَقَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. وَهَذَا يُدْلُلُ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ
بِشَرْطِهِ وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ.

“Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang syarat menjamin sesuatu yang tidak wajib menjaminnya, apakah syarat tersebut menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib dijamin? Ahmad menjawab, ‘Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.’ Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak wajib menjamin karena ada syarat yang tidak mewajibkannya, dan wajib menjamin karena ada syarat yang mewajibkannya; karena Rasulullah Saw bersabda: ‘umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.’ (Ibn Qudamah, *al-Mughni* [8/115]).

4. Pendapat Abu Yusuf:

ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ يَضْمَنُ مَالَ
الْمُضَارِبَةِ فِي حَالِ فَسَادِهَا وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَى الْمَالِ أَوْ يُفَرِّطْ فِيهِ.

“Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa pengelola (mudharib) bertanggung jawab terhadap modal mudharabah apabila mudharabah tersebut fasid (rusak), meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas atau melakukan kelalaian atas modal.”(Ahmad Hafizh Musa Musa, *al-Dhaman fi `Uqud al-Amanat fi al-Fiqh al-Islami wa Tathbiqathuhu al-Mu`ashirah* [Yordania: Universitas Yordania. 2005; hal. 145; Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibn Abidin* (8/316), dan al-Kasani, *Bada`i al-Shana`i* (6/108).

5. Pendapat Asy-Syaukani tentang alasan kebolehan menjamin modal atas inisiatif sendiri:

وَلَا يُضْمِنُونَ إِلَّا لِجِنَاحَيْةِ أَوْ تَفْرِيظِ، وَإِذَا ضَمِنُوا ضَمِنُوا، لِأَنَّهُمْ قَدْ اخْتَارُوا
ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ وَالسَّرَّاضِيُّ هُوَ الْمَنَاطُ فِي تَحْمِيلِ أَمْوَالِ الْعِبَادِ.

“Mereka (mudharib dan pemegang amanah yang lain) tidak boleh diminta bertanggung jawab untuk menanggung risiko kecuali (risiko itu terjadi) akibat pelanggaran atau kelalaian; (namun) jika mereka

menanggung risiko (atas kemauan sendiri), mereka wajib menanggung risiko, hal itu karena mereka dengan suka rela telah memilih pilihan (menanggung risiko) tersebut. Dan kerelaan (untuk menanggung risiko) menjadi sebab menghalalkan harta hamba.”(As-Sail al-Jarrar al -Mutadaffiq ‘ala Hada’iq al-Azhar, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1405 H, 3/217)

6. Ibnu Taimiyah menjelaskan:

فَإِمَّا اشْتَرَاطُ عَوْدٍ مِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ (أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ) فَهُوَ مِثْلُ اشْتَرَاطِ عَوْدِ الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ (أَيْ لِصَاحِبِهِمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَةِ).

“Adapun mensyaratkan kembalinya modal (dalam akad mudharabah), maka hal itu sama dengan mensyaratkan kembalinya pohon dan tanah (kepada pemiliknya dalam akad muzara’ah dan musaqah)”(Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, 30/105)

7. Pendapat Nazih Hammad:

لَقَدْ ظَهَرَ لِي بَعْدَ عَرْضِ خِلَافِ الْفُقَهَاءِ وَأَدْلِيَّهُمْ فِي مَسَأَةِ تَضْمِينِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِالشَّرْطِ (فِي حَالَاتِ التَّلَفِ وَالنُّفَصَانِ وَالخُسَارَةِ وَغَيْرِهَا)، ثُمَّ مُنَافَقَتِهَا بِمُوْضُوعَةِ وَأَمَانَةِ عِلْمِيَّةٍ، بَعِيْدَةٍ عَنِ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِيِّ أَوِ اتِّبَاعِ الْهَوَاءِ، رَجُحَانُ الْقُولُ بِصِحَّةِ تَضْمِينِ الْمُضَارِبِ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ، نَظَرًا لِوُجُودِ كَثِيرٍ مِنَ الْإِعْتِرَاضَاتِ الْوَجِيهَةِ عَلَى أَدِلَّةِ الْمَايِّعَينَ، وَأَعْتِيَارًا لِقُوَّةِ حُجَّجِ وَبَرَاهِينِ الْمُعْجِزِينَ، وَسَلَامَتِهَا مِنَ الْإِيْرَادَاتِ الْمَقْبُولَةِ عَلَيْهَا، حَيْثُ ثَبَّتَ لَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرِعِيَّةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ الْإِشْتَرَاطِ، وَأَنَّ الْقُولَ بِصِحَّتِهِ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةً لِقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ الْمُتَقَقِّعِ عَلَيْهَا، وَلَا وَقْوَعًا فِي مُخْطُوفٍ، مِنْ رِيَّاً أَوْ قِمَارٍ أَوْ بَيْعٍ غَرَرٍ، وَلَا جَلْبًا لِمَفْسَدَةِ رَاجِحَةٍ. وَهُوَ بِلَا رَيْبٍ خَيْرٌ وَأَوْلَى مِنَ التَّشْدِيدِ بِالْمَنْعِ ثُمَّ الْلُّجُوءِ إِلَى تَضْمِينِ الْمُضَارِبِ عَنْ طَرِيقِ الْحِيلِ... وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

“Sudah jelas bagiku --setelah memaparkan perbedaan pendapat ulama berikut dalil-dalil yang digunakannya tentang hukum mensyaratkan pengelola (mudharib) agar menjamin pengembalian pokok modal mudharabah dalam seluruh kondisi, baik karena rusak, berkurang, rugi atau karena hal lain, kemudian mengujinya secara objektif, berdasarkan kejujuran ilmiah, jauh dari sikap fanatik madzhab atau mengikuti hawa nafsu-- bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan sahnya syarat agar pengelola (mudharib) menjamin modal; hal itu karena memperhatikan banyaknya bantahan yang ditujukan kepada dalil-dalil yang



disampaikan oleh ulama yang melarangnya/menolaknya; kuatnya argumen dan alasan yang disampaikan ulama yang membolehkannya, dan argumen-argumen tersebut terbebas dari kritikan-kritikan yang dapat diterima. Atas dasar demikian, bagi kami telah terbukti tidak terdapat dalil syar'i yang melarang adanya syarat penjaminan modal; pendapat yang membolehkannya ini tidak melanggar ketentuan syariah (dalam mudharabah) yang disepakati, juga tidak menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang seperti riba, judi, atau jual-beli gharar, serta tidak mendatangkan kesulitan yang nyata (*mafsadah rajihah*). **Tidak diragukan bahwa (pendapat yang membolehkan syarat menjamin modal) ini merupakan pendapat yang lebih baik dan lebih utama dari pada pendapat yang bersifat ketat (tasyaddud) melarangnya, kemudian mencari-cari celah untuk (membolehkan) pengelola agar menjamin modal dengan berbagai cara hilah ... Allah Maha Mengetahui.”**

8. Standar Syariah AAOIFI:

تَصِحُّ كَفَالَةُ مَا لَيْسَ مَعْلُومًا مِنَ الدُّيُونِ، كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِدْ بَعْدُ
فِي الْذَّمَةِ مَعَ حَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ قَبْلَ نُشُوءِ الْمَدْيُونِيَّةِ وَإِعْلَامِ الْمَكْفُولِ لَهُ
وَيُسَمَّى (ضَمَانَ السُّوقِ)، أَوْ (ضَمَانَ الْعُهْدَةِ)، وَمَنْ أَمْثَلَهُ ضَمَانٌ رَدَّ
الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِيِّ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَبْيَعَ مُسْتَحْقَقٌ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَيُسَمَّى ضَمَانَ
الدَّرَكِ.

Penjaminan sah atas hutang yang belum diketahui secara definitif jumlahnya, sebagaimana sahnya jaminan atas hutang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal yang demikian, diperbolehkan bagi penjamin untuk menarik penjaminannya sebelum terjadi secara nyata hutang tersebut di masa yang akan datang, yaitu dengan cara memberitahukan kepada pihak penerima jaminan (makful lah). Jaminan yang seperti ini dikenal dengan Jaminan pasar (bisnis) atau jaminan atas perjanjian/kontrak (guarantee of contractual obligation). Seperti: jaminan pengembalian harga kepada pembeli jika telah tampak jelas bahwa barang yang menjadi obyek jual beli adalah milik orang lain, bukan milik penjual. Jaminan seperti ini dikenal dengan istilah “jaminan atas kesalahan penyerahan oleh penyedia barang” (dhaman al-dark/dealer/business misrepresentation guarantee). (Al-Ma'ayir asy-Syar'iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-Dhamanat, Manama Bahrain, 2015, Pasal 3/2 hal. 132).

يَجُوزُ تَعْهُدُ طَرَفٍ ثَالِثٍ غَيْرِ الْمُضَارِبِ أَوْ وَكِيلِ الْإِسْتِثْمَارِ أَوْ غَيْرِ أَحدٍ
الشُّرَكَاءِ بِالتَّبَرِيعِ لِلتَّعْوِيْضِ عَنِ الْخَسَارَةِ دُونَ رَبْطٍ بَيْنَ هَذَا التَّعْهُدِ وَبَيْنَ عَقْدِ
الثَّمَوِيلِ بِالْمُضَارِبَةِ أَوْ عَقْدِ الْوَكَالَةِ بِالْإِسْتِثْمَارِ.

Diperbolehkan adanya komitmen (jaminan) secara sukarela pihak ketiga selain mudharib, wakil (penerima kuasa) dalam akad wakalah bil istitsmar, atau salah satu mitra dalam akad musyarakah untuk mengganti kerugian, (dengan syarat) tanpa adanya ikatan antara pemberian komitmen tersebut dengan akad pembiayaan mudharabah atau akad wakalah bil istitsmar.(Al-Ma'ayir asy-Syar'iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-Dhamanat, Manama Bahrain, 2015, Pasal 6/7hal. 136).

9. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
 - f. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qirad*)
 - g. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN-MUI/III/2009 tentang Penjaminan syariah
 - h. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan *Wakalah Bil Istitsmar*
10. Surat Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor: S-4/HKP/2017 Tanggal 6 Maret 2017;
11. Hasil *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan Tim DSN-MUI tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Bank Syariah pada tanggal 30 Maret- 1 April 2017 di Tangerang Selatan;
12. Hasil *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan Tim DSN-MUI tentang Draf Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Bank Syariah pada tanggal 13-14 April 2017 di Bogor Jawa Barat; dan
13. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 H.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH



Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
2. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah bank.
3. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah, yang selanjutnya disebut Penjaminan Simpanan Syariah, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah bank syariah.
4. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Penjaminan Simpanan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
7. Prinsip *Kafalah* adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS (*kafil*) kepada nasabah penyimpan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (*makful 'anhу/ashil*) kepada nasabah penyimpan.
8. Wadiah adalah Simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan bank syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
9. Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
10. *Mudharabah Madhmunah* adalah simpanan berdasarkan akad mudharabah yang diterapkan di perbankan syariah (*mudharabah mashrafiyyah*) yang dijamin oleh LPS.
11. Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan datang.



12. Kontribusi adalah sejumlah uang yang diterima oleh LPS sebagai dana kepesertaan (*rasm al-isytirak*) bank syariah dalam program penjaminan simpanan.
13. Premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh LPS berdasarkan undang-undang sebagai *rasm al-idariyah* atas program penjaminan simpanan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Penjaminan Simpanan Syariah oleh LPS

1. Penjaminan Simpanan Syariah oleh LPS dilaksanakan berdasarkan prinsip *kafalah*.
2. Unsur-unsur dalam Penjaminan
 - a. LPS sebagai pihak penjamin (*kafil*);
 - b. Bank Syariah sebagai pihak penerima simpanan nasabah (*makful 'anhu*) yang wajib membayar kontribusi/premi kepada LPS;
 - c. Nasabah penyimpan dana di bank syariah sebagai pihak terjamin (*makful lahu*)
 - d. Simpanan nasabah di bank syariah sebagai objek jaminan (*makful 'alaih/Bihi*).
3. Hak dan kewajiban Para Pihak
 - a. Bank Syariah wajib membayar kontribusi dan premi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. LPS wajib membayar klaim simpanan nasabah sesuai dengan objek penjaminan simpanan syariah.
 - c. LPS atas pertimbangan kemaslahatan boleh tidak membayarkan klaim Penjaminan Simpanan Syariah apabila simpanan nasabah memenuhi kriteria tidak layak dibayar.

Keempat : Ketentuan terkait Premi dan Obyek Jaminan (*Makful bih*)

1. Premi wajib dibayarkan bank syariah sebagai *rasm al-isytirak* yang dibayarkan pada periode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Besaran premi yang wajib dibayar Bank Syariah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. LPS dapat mempertimbangkan tingkat risiko dalam menetapkan besaran premi setiap bank syariah.
4. Simpanan nasabah bank syariah yang dapat dijamin LPS meliputi:

- a. Simpanan berupa giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito syariah sebagaimana fatwa DSN-MUI.
- b. Simpanan bank syariah lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kelima : Ketentuan terkait Ruang Lingkup Penjaminan

1. Simpanan yang dijamin LPS pada Bank Syariah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penjaminan Simpanan Syariah hanya boleh dilakukan pada:
 - a. Modal (*ra's al-mal*) mudharabah *madhmunah* dan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan dicabut izin usaha; dan
 - b. Pokok wadiah (*mablagh al-wadi'ah*) dan bonus yang telah ditetapkan bank menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan dicabut izin usaha.

Keenam : Ketentuan Khusus Penjaminan Syariah

1. Kontribusi dan premi yang berasal dari Bank Syariah wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah.
2. Pencatatan dan pengelolaan premi dari Bank Syariah wajib dipisahkan dengan bank konvensional.
3. Kontribusi dan premi dari bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dihitung secara proporsional untuk dipisahkan rekening penyimpanannya.
4. Kegiatan investasi atas kekayaan LPS yang bersumber dari kontribusi dan premi Bank Syariah wajib ditempatkan pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal nasabah memiliki dana simpanan di UUS dan bank induknya (Bank Umum Konvensional) lebih besar dari batas maksimal penjaminan simpanan, LPS membayar klaim penjaminan secara proporsional.
6. Pembayaran klaim penjaminan syariah wajib dilakukan melalui Bank Syariah, kecuali untuk daerah yang belum terjangkau oleh layanan operasional Bank Syariah.
7. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan.
8. Pada saat izin usaha bank dicabut, simpanan dalam mata uang asing dapat dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia.



9. Dalam hal terdapat kekurangan dana penjaminan syariah, LPS wajib menutup kekurangan tersebut untuk sementara waktu dengan menggunakan dana dari sumber lainnya, baik berupa talangan (*Qardh*) yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan yang diterima di masa yang akan datang, maupun berbentuk hibah.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan program penjaminan simpanan syariah wajib dicatat dan dilaporkan kepada publik secara periodik.
2. Penyelesaian sengketa terkait program penjaminan simpanan syariah dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H

22 Februari 2018 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG